



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 458 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KALURAHAN BINAAN SADAR HUKUM

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perlu dibentuk Kalurahan Binaan Sadar Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kalurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KALURAHAN BINAAN SADAR HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Kalurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kalurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibina oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 September 2024

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 458 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KALURAHAN BINAAN
SADAR HUKUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

KALURAHAN BINAAN SADAR HUKUM

NO	KALURAHAN	KAPANEWON
1.	Sidomulyo	Bambanglipuro
2.	Singosaren	Banguntapan
3.	Ringinharjo	Bantul
4.	Sumberagung	Jetis
5.	Ngestiharjo	Kasihan
6.	Triwidadi	Pajangan
7.	Sendangsari	Pajangan
8.	Wonolelo	Pleret
9.	Bawuran	Pleret
10.	Trimurti	Srandakan

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH